



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Gunung Himalaya II/1, Br. Kertajati, Dusun Kertajati, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di RT 01/RW 02, Dusun Sidoagung, Desa Sidoarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 06 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20161 of 13



Denpasar Register Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/08/VII/1994 tertanggal 10 Juli 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jogja, dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang keturunan/anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu:
 1. Putu Agus Arya Prameswara, laki-laki, lahir pada 24-09-1994;
 2. Made Dwi Krisna Kurniawan, laki-laki, lahir pada 23-12-1995;
 3. Nyoman Surya Putra Setiadarma, laki-laki, lahir pada 01-03-1999;Yang mana anak pertama dan anak kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2000 yang lalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - a. Termohon merasa tidak cocok hidup di Denpasar;
 - b. Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2000;
 - c. 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada Desember 2001, Termohon datang lagi membawa anak pertama dan anak kedua untuk diserahkan kepada Pemohon, dan Termohon juga membuat surat pernyataan untuk bercerai;
 - d. Sejak Desember 2001 Termohon pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah 15 (lima belas) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama;
5. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sampai sekarang.;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20162 of 13



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**Gede Agus Supratman WP bin I Ketut Pitha**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Evi Kurniawatibinti Tukijan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

7. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Gede Agus Supratman WP bin I Ketut Pitha**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Evi Kurniawatibinti Tukijan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 18 Desember 2016 dan 09 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20163 of 13



5171042804740003 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 29 September 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) exemplar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 95/08/VII/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Gede Suhar Bawa bin Gede Riwaya**, umur 49 tahun, agama Hindhu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bengkel, Kecamatan Busung Biu, Buleleng, Bali, bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu kandung Pemohon mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak cocok tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 16 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah serta tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah Termohon tidak pernah pulang dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20164 of 13



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Made Dwi Sulistyarini binti Setyo Hadi Sandoyo**, umur 40 tahun, agama Hindhu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bengkel, Kecamatan Busung Biu, Buleleng, Bali, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar kandung Pemohon mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak cocok tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 16 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah serta tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah Termohon tidak pernah pulang dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan carai antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20165 of 13



Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan carai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon merasa tidak cocok hidup di Denpasar hingga puncaknya sejak Desember 2001 yang lalu Termohon pergi dan tidak diketahui keberdaannya sampai sekarang sehingga sudah 16 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan hak kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20166 of 13



adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maskud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20167 of 13



Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cocok hidup di Denpasar;
- Bahwa sejak Desember 2001 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pula selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi karena Termohon tidak diketahui keberadaan;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon merasa tidak cocok hidup di Denpasar;
2. Bahwa sejak Desember 2001 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi, karena Termohon pergi dan

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20168 of 13



tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sering pergi tanpa seijin Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari

pts-0463-pdf.g-pa.dps-20169 of 13



perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan Pemohon telah dinasehati agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

pts-0463-pdt.g-pa.dps-201610 of 13



sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Utusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Gede Agus Supratman WP bin I Ketut Pitha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Evi Kurniawati binti Tukijan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan atau KUA Kecamatan

pts-0463-pdf.g-pa.dps-201611 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab1438 Hijriyah oleh kami Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. MAFTUKHIN dan H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LALU MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. AF. MAFTUKHIN

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : 30.000,00

pts-0463-pdt.g-pa.dps-201612 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.			
2	Biaya Proses (ATK)	:	50.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	:	325.000,00
.			
4	Redaksi	:	5.000,00
.			
5	Meterai	:	6.000,00
.			
	Jumlah	:	416.000,00
			(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

**Salinan Putusan ini telah sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,**

I.G.B. KARYADI, S.H.

pts-0463-pdt.g-pa.dps-201613 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)